



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
DAN  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK  
NOMOR: W11-21/843/HM.01.1/V/2022  
NOMOR: 02/004-3/040A**



**TENTANG  
LAYANAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA DAN PANJAR  
BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK**

Pada hari ini Selasa, 22 Maret 2022 bertempat di Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Yusri, S.Ag., M.H.  
NIP : 19711029 199803 1 001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Temanggung  
Alamat : Kantor Pengadilan Agama Temanggung, Jln. Pahlawan Nomor 3 Temanggung.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia SK Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 Badan Peradilan Agama tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Jabatan Pimpinan di Lingkungan Badan Peradilan Agama dan karenanya berwenang untuk dan atas nama Pengadilan Agama Temanggung yang berkedudukan di Temanggung dengan alamat Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Ari Suharso  
NIP : 2172000308  
Jabatan : Area Manager Semarang Raya  
Alamat : Kantor BSI dalam hal ini bertindak selaku Area Manager Bank Syariah Indonesia Tbk Area Semarang Raya yang berkedudukan di Semarang dengan alamat Jl. Pandanaran No. 90 Semarang bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Keputusan / Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 02/032-KEP/DIR tanggal 27 Januari 2022. Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan bank umum dengan salah satu kegiatan usahanya, yaitu memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Cabang **PIHAK KEDUA** yaitu Kantor Cabang Temanggung akan menyediakan layanan fasilitas perbankan untuk **PIHAK PERTAMA**;
- d. **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam layanan fasilitas perbankan untuk melakukan pengelolaan atas rekening pemerintah lainnya dan panjar biaya perkara secara elektronik;
- e. **PIHAK KEDUA** mengirim perwakilannya untuk bertugas di tempat **PIHAK PERTAMA**.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Layanan Pengelolaan Rekening Rekening Pemerintah Lainnya yang disingkat (RPL) dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan "**PERJANJIAN**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **PENGERTIAN UMUM**



Dalam **PERJANJIAN** yang dimaksud dengan:

- (1) **Penggugat** adalah termasuk pemohon / pelawan / pembantah / pemohon intervensi / pemohon upaya hukum dalam suatu perkara;
- (2) **Wajib Bayar** adalah Penggugat/Pemohon dan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **Rekening Pemerintah Lainnya** yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening giro milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran **PIHAK PERTAMA** yang antara lain pada panjar biaya perkara secara elektronik;
- (4) **Transaksi** adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL;
- (5) **Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik** adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada **PIHAK**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- PERTAMA serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari PIHAK PERTAMA kepada Penggugat/Pemohon melalui layanan perbankan;
- (6) **Virtual account** yang selanjutnya disingkat dengan VA merupakan layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa nomor identifikasi Penggugat yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dengan transaksi dan dananya melekat di RPL;
  - (7) **Cash Management System** yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan / atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan Negara dan utilitas, pencetakan rekening / laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*;
  - (8) **Teller** adalah layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan kepada Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan transaksi, yang beroperasi pada waktu pelayanan PIHAK KEDUA;
  - (9) **E-Channel** adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik PIHAK KEDUA yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, *internet banking* dan *mobile banking*;
  - (10) **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara** yang selanjutnya disingkat **KPPN** adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara;
  - (11) **Treasury National Pooling** yang selanjutnya disingkat dengan **TNP** adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar-rekening;
  - (12) **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara** yang selanjutnya disingkat dengan **SPAN** adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga;
  - (13) **Java Script Object Nation** yang selanjutnya disingkat JSON adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca manusia serta mempresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer;
  - (14) **Informasi Rahasia** adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk kedalam informasi publik;
  - (15) **Keadaan Kahar** adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu PIHAK atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, perubahan perundang-undangan dan gangguan keamanan lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **PERJANJIAN** adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan **PERJANJIAN** adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat antara **PARA PIHAK** dalam mengelola RPL dan panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara elektronik, monitoring, dan pelaporan.



**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **PERJANJIAN** meliputi :

- a. Pembukaan dan pengelolaan RPL;
- b. Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- c. Monitoring dan Pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN**

- (1) **PERJANJIAN** berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **PERJANJIAN**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang **PERJANJIAN** dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan;
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu **PERJANJIAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran **PERJANJIAN** yang dikehendaki;
- (4) Apabila terjadi keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri **PERJANJIAN**;
- (5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing **PIHAK** masih ada pada saat **PERJANJIAN** berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing **PIHAK**;
- (6) Untuk maksud pengakhiran **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;
- b. Mendapatkan layanan untuk transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya;
- c. Mendapatkan *corporate id* (CID) dan *code uniq* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
- d. Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan monitoring seluruh transaksi;
- e. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
- f. Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime*;
- g. Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- h. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuka RPL sesuai PERJANJIAN setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN setempat;
- b. Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- c. Mengirimkan *corporate ID* (CID) dan *code uniq* (kode unik) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- d. Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- e. Menginformasikan penggunaan CMS.

## PASAL 6



### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN;
- b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL;



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- b. Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektroik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;
- c. Menerbitkan *corpotate id* (CID) dan *code uniq* (kodeunik)pada saat pembukaan RPL;
- d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan monitoring seluruh transaksi;
- e. Melakukan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan laporan atas saldo RPL bulanan setiap akhir bulan;
- g. Memberikan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biata Perkara Seacara Elektronik secara *online* dan *realtime*;
- h. Memberikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- i. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

## PASAL7 PEMBUKAAN RPL

- (1) **PIHAK PERTAMA** membuka RPL pada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembukaan RPL **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:
  - a. Penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN;
  - b. Setoran awal RPL minimal Rp. 0,- (nol rupiah);
- (3) **PIHAK PERTAMA** melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- (4) **PIHAK KEDUA** menerbitkan *corporate ID* (CID) dan *code uniq*(kode unik);
- (5) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan *corporate ID* (CID) dan *code uniq*(kode unik) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung diaktifkan;
- (6) **PIHAK PERTAMA** mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--





**PASAL 8**  
**PENGELOLAAN RPL**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan monitoring pada RPL termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan ketentuan:
  - a. **PIHAK KEDUA** akan memberikan *user ID* dan *password*, atas permintaan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan penggunaanya;
  - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai system administrator CMS kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Permintaan perubahan *user ID*, *password* dan kebutuhan penggunaan serta daftar nama disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Wajib Bayar melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Teller dan / atau *E-channel*;
- (3) Pendebitan pada RPL dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Melalui layanan perbankan secara elektronik / cek / bilyet giro;
  - b. Pejabat **PIHAK PERTAMA** yang mengelola RPL melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional **PARA PIHAK** kecuali diperjanjikan secara tertulis sebelumnya;
- (4) Saldo minimum RPL sebesar 0,- (nol rupiah)
- (5) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk rekening program TNP;
- (6) Biaya-biaya lainnya di luar **PERJANJIAN** akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** selama tidak bertentangan dengan **PERJANJIAN** dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan laporan saldo rekening bulan setiap akhir bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 9**  
**PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan VA kepada **PIHAK PERTAMA** dalam penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari Penggugat setelah dilakukan:
  - a. Sikronisasi Teknologi Informasi terkait antara **PARA PIHAK**;
  - b. Pemenuhan Syarat dan Ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan dengan **PERJANJIAN**;
- (2) Proses unggah data VA oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme integrasi;

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--



- (3) Pembayaran dan Penambahan Panjar Biaya Perkara oleh Penggugat kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan VA melalui E-channel dan / atau Teller;
- (4) Biaya terkait VA, yaitu:
  - a. Biaya *E-channel* dan Teller sebesar 0,- (nol rupiah);
  - b. Biaya transfer antar bank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;
- (5) **PIHAK KEDUA** mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara *online* dan *realtime*.

## PASAL 10

### PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIARA PERKARA



- (1) Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada Penggugat ;
- (2) Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat **PIHAK KEDUA**.
- (3) Metode Komunikasi data antarserver Mahkamah Agung dengan server kantor pusat **PIHAK KEDUA** menggunakan JSON Messaging terenskripsi;

## PASAL 11

### MONITORING DAN EVALUASI

#### PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

- (1) Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPL dan / atau dicetak oleh **PIHAK PERTAMA** melalui layanan CMS dan / atau layanan sejenis yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaporkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan realtime melalui flagging.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik kepada **PIHAK PERTAMA** pada hari kerja berikutnya (H+1);
- (4) **PIHAK KEDUA** melaksanakan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--



**PASAL 12**  
**KERAHASIAAN**



- (1) **PARA PIHAK** wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia apapun tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut;
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun **PERJANJIAN** berakhir;
- (3) Apabila terdapat salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh **PIHAK** lainnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK** yang melanggar.

**PASAL 13**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN**

- (1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan;
- (2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proposional.

**PASAL 14**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **PERJANJIAN** akibat Keadaan Kahar;
- (2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya;
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar;
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya Keadaan Kahar tersebut maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (6) Terjadinya Keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ditentukan dalam **PERJANJIAN**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



**PASAL 15**  
**LARANGAN PENGALIHAN HAK**

PARA PIHAK dalam mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihak ketiga harus tanpa sepengetahuan PIHAK lainnya.

**PASAL 16**  
**HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PERJANJIAN** diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Perselisihan yang timbul dari **PERJANJIAN** akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum **PARA PIHAK**.

**PASAL 17**  
**KORESPONDENSI**

Untuk kelancaran pelaksanaan **PERJANJIAN**, **PARA PIHAK** menetapkan petugas penghubung serta alamat surat-menyuratnya, nomor telepon, nomor faksimile atau alat komunikasi lainnya sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 3 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung  
Jawa Tengah

Telepon : (0293) 491161

Faksimile :

e-mail : [pa.temanggung@gmail.com](mailto:pa.temanggung@gmail.com)

PIC : Meika Indah Muharamah (085726671292)

**PIHAK KEDUA**

BANK SYARIAH INDONESIA Tbk., KCP TEMANGGUNG SUDIRMAN



Alamat : Jalan Jenderal Sudirman no 11 Temanggung

Telepon : (0293) 4900006

Faksimile : (0293) 4900007

e-mail : [temanggungbsi@gmail.com](mailto:temanggungbsi@gmail.com)

PIC : Hesti Budi Aprilini (081227980321)

Pihak Pertama 	Pihak Kedua 
--	--



Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam **PERJANJIAN**, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut;

Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat;

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan / atau paket menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK** yang mengirim.

## **PASAL 18**



### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** dilaksanakan profesional dengan penuh tanggung jawab.

## **PASAL 19**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN**;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan **PERJANJIAN** dan peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan mahkamah agung dan kator pusat **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam **PERJANJIAN** maka **PARA PIHAK** dapat meninjau kembali **PERJANJIAN**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



**PASAL 20**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN , dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK KESATU  
Pengadilan Agama Temanggung



YUSRI, S.Ag. M.H.  
Ketua PA Temanggung

PIHAK KEDUA,  
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk



ARI SUHARSO  
Area Manager Semarang Raya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
